

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG  
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua dan Anggota pada Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala LPSE LKPP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjalankan tugas dan fungsi:

1. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bertugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menunjuk staf pendukung LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Anggota kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan LPSE LKPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE LKPP dan lembaga terkait;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE LKPP;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Anggota administrasi sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.

4. Anggota registrasi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - d. Pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
  
5. Anggota layanan dan dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
  - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua LPSE LKPP dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Struktur Organisasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 Januari 2015  
KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH  
 TENTANG TIM LAYANAN  
 PENGADAAN SECARA  
 ELEKTRONIK  
 LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH

NOMOR : 26 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
 TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukandalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Dharma Nursani 3. Selamat Budiharto	750.000 750.000 750.000
2	Ketua	: Nuraini Darmastuti	650.000
3	Anggota Kesekretariatan	: 1. Andy Martanto 2. Mieke Eka Putri 3. Angga Sanjaya Lingga 4. Siti Murhamah	500.000 500.000 500.000 500.000
4	Anggota Administrasi sistem informasi	: 1. Sugianto 2. Arief Hidayat Setiawan 3. Suryadi 4. Andri Priyo Utomo	500.000 500.000 500.000 500.000
5	Anggota Registrasi dan Verifikasi	: 1. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 2. Vialita Octaviani 3. Ichwan Fajar Harika 4. Resa Anggriani 5. Adreng Kusuma Ayuningtyas	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		6. Astrie Citra Hapsari	500.000
		7. Imelda Liliana	500.000
		8. Festiana Niyanti	500.000
		9. Makkiyah Farizqi	500.000
		10. Ajeng Widi Hapsari	500.000
6	Anggota Layanan dan Dukungan	: 1. Tito Sulistyو	500.000
		2. Agung Ismail	500.000
		3. Dede Agustina Muhajirin	500.000
		4. Dyah Hanif Citra	500.000
		5. Gama Maulana Putra	500.000
		6. Ahmad Arifin	500.000
		7. Taufiq Munim	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO